

Tinjauan Yuridis terhadap Kebijakan Penundaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sampang Berdasarkan Undang-Undang Desa

Wardi^{1*}, Hwian Christianto²

^{1,2} Ilmu Hukum, Universitas Surabaya, Indonesia.

wardiburay@gmail.com¹, hw_christianto@staff.ubaya.ac.id²

Alamat: Jl. Ngagel Jaya Selatan No. 169. Surabaya 60284

Korespondensi penulis: *wardiburay@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the legality of the policy to postpone village head elections in Sampang Regency from a legal perspective, particularly based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The background of this research is the phenomenon of repeated delays in Pilkades, which has triggered political disputes and legal uncertainty at the village level. This research employs a normative legal method using a statutory approach and a conceptual approach, with qualitative analysis based on library research. The results show that the legal framework governing Pilkades emphasizes the obligation to conduct elections periodically as a manifestation of local democracy and legal certainty. However, the postponement policy implemented in Sampang Regency lacks a clear legal basis and potentially contradicts the principles of legality and legal certainty. Furthermore, prolonged delays have significant legal and democratic implications, including weakened legitimacy of acting village heads and disruption of village autonomy. In conclusion, the postponement of Pilkades in Sampang Regency requires serious evaluation to ensure alignment with the principles of the rule of law and good governance. Therefore, regulatory clarity and strong governmental commitment are necessary to ensure timely implementation of village head elections and to protect the democratic rights of village communities.*

Keywords: Village Head Election, Legal Certainty, Village Autonomy

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas kebijakan penundaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kabupaten Sampang dalam perspektif hukum, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena penundaan Pilkades yang menimbulkan sengketa politik dan ketidakpastian hukum di tingkat desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), serta dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Pilkades dalam peraturan perundang-undangan menegaskan kewajiban pelaksanaan pemilihan secara periodik sebagai wujud demokrasi lokal dan kepastian hukum. Namun, kebijakan penundaan Pilkades di Kabupaten Sampang tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berpotensi bertentangan dengan asas legalitas serta asas kepastian hukum. Selain itu, penundaan yang berkepanjangan menimbulkan implikasi hukum dan demokrasi, seperti lemahnya legitimasi pejabat kepala desa sementara dan terganggunya prinsip otonomi desa. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan penundaan Pilkades di Kabupaten Sampang perlu dievaluasi agar sejalan dengan prinsip rule of law dan good governance. Oleh karena itu, diperlukan kepastian regulasi dan komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan Pilkades secara tepat waktu guna menjamin hak demokratis masyarakat desa.

Kata kunci: Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Kepastian Hukum, Otonomi Desa

*Corresponding author, wardiburay@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan instrumen demokrasi lokal yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah pemerintahan desa serta menjamin partisipasi masyarakat secara langsung (Suratno 2017, 15). Dalam kerangka hukum nasional, pelaksanaan Pilkades telah diatur secara normatif melalui Undang-Undang Desa yang menekankan prinsip demokrasi, kepastian hukum, dan keteraturan dalam penyelenggaraannya (Satria, 2020, hlm. 14). Namun, dalam praktiknya, dinamika politik lokal kerap menghadirkan persoalan yang kompleks, salah satunya adalah kebijakan penundaan Pilkades yang terjadi di Kabupaten Sampang, Jawa Timur (Mushtofa, Aminah, & Siropi, 2023, hlm. 58).

Fenomena penundaan Pilkades di Kabupaten Sampang bukan sekadar persoalan administratif, melainkan telah berkembang menjadi sengketa politik desa yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, hingga kelompok mahasiswa dan praktisi hukum. Berdasarkan pemberitaan media, Pemerintah Kabupaten Sampang beberapa kali menunda pelaksanaan Pilkades dengan berbagai alasan, seperti menunggu regulasi turunan dari perubahan Undang-Undang Desa, keterbatasan anggaran, serta instruksi dari pemerintah provinsi (Madurapers, 2025).

Namun demikian, kebijakan tersebut menuai penolakan luas dari masyarakat. Demonstrasi besar-besaran terjadi di sejumlah wilayah, bahkan melibatkan ratusan warga dari berbagai desa yang menuntut agar Pilkades segera dilaksanakan. Dalam salah satu peristiwa, massa dari 14 desa melakukan aksi unjuk rasa di Kecamatan Jrengik sebagai bentuk protes terhadap penundaan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun (Media, 2025). Bahkan, aksi penolakan tersebut sempat memanas dengan tindakan simbolik seperti pembakaran keranda mayat sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Baihaqi, 2025).

Eskalasi konflik juga meningkat hingga berujung pada keributan antara massa dan aparat keamanan di depan gedung DPRD Sampang. Aksi tersebut menunjukkan bahwa penundaan Pilkades tidak lagi dipandang sebagai kebijakan administratif

biasa, melainkan telah menyentuh aspek legitimasi kekuasaan di tingkat desa. Kondisi ini diperparah oleh lamanya kekosongan jabatan kepala desa definitif yang kemudian diisi oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa dari kalangan aparatur sipil negara. Dalam jangka panjang, situasi ini menimbulkan persoalan terkait akuntabilitas dan representasi demokratis di tingkat desa yang semestinya harus sudah terpilih sebagai aparatur penyelenggara administrasi desa (Syahrani, 2023, hlm. 76).

Secara historis, penundaan Pilkades di Sampang telah berlangsung sejak beberapa tahun sebelumnya, bahkan sejak masa pandemi COVID-19. Awalnya, penundaan tersebut dapat dipahami sebagai langkah darurat untuk menjaga kesehatan publik. Namun, seiring berjalannya waktu, kebijakan tersebut terus berulang dengan alasan yang berbeda, sehingga dapat dikecurigai adanya kepentingan politik tertentu di baliknya. Dalam konteks ini, Pilkades yang seharusnya menjadi sarana demokrasi justru berubah menjadi arena tarik-menarik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat (Mulyadi, Aridhayandi, & Budiono, 2018).

Dari perspektif hukum, situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai legalitas dan legitimasi kebijakan penundaan Pilkades. Undang-Undang Desa pada dasarnya telah mengatur bahwa pemilihan kepala desa harus dilaksanakan secara periodik sesuai masa jabatan. Oleh karena itu, penundaan yang berlarut-larut berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan asas demokrasi. Kritik juga muncul dari kalangan praktisi hukum yang menilai bahwa penundaan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat, terutama bagi desa-desa yang masa jabatan kepala desanya telah berakhir (Lagalante, Mau, & Ismail, 2024).

Demikian kasus di Sampang cukup menarik untuk diteliti lebih jauh, karena memuat beberapa aspek yang secara tidak langsung menyalahi hukum demokrasi. Jika melihat penelitian-penelitian terdahulu tidak sedikit yang sudah membahas terkait sengketa pilkades, hanya saja kajian mengenai Pilkades umumnya lebih banyak berfokus pada aspek prosedural dan konflik sosial. Penelitian dalam repositori Universitas Sulawesi Barat misalnya, menitikberatkan pada analisis

pelaksanaan Pilkades dari pespektif hukum administrasi negara, khususnya terkait mekanisme dan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pilkades (Wisno, 2024, hlm. 1). Sementara itu, penelitian dalam Jurnal Galuh Justisi lebih menyoroti aspek penyelesaian sengketa Pilkades dan dinamika konflik yang muncul dalam proses pemilihan (Romli & Faidi, 2025).

Kedua penelitian tersebut memberkan kontribusi penting dalam memahami Pilkades sebagai fenomena hukum dan sosial. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dengan kasus di Kabupaten Sampang. Dua penelitian sebelumnya cenderung membahas konflik yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pilkades, sedangkan fenomena di Sampang justru menunjukkan konflik yang muncul akibat tidak dilaksanakannya Pilkades itu sendiri. Dengan kata lain, konflik tidak lagi terjadi pada tahap kompetisi elektoral, melainkan pada tahap pr-pemilihan akibat kebijakan penundaan.

Selain itu, penelitian sebelumnya belum secara spesifik mengkaji hubungan antara kebijakan penundaan Pilkades dengan prinsip-prinsip hukum dalam Undang-Undang Desa, seperti asas kepastian hukum, demokrasi, dan otonomi desa (Romli & Faidi, 2025). Sedangkan, dalam konteks Sampang, persoalan utama justru terletak pada ketegangan antara kebijakan pemerintah daerah dan norma hukum yang berlaku secara nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat gap kajian yang signifikan. Pertama, belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis penundaan Pilkades sebagai objek kajian hukum normatif. Kedua, belum ada kajian yang mengaitkan fenomena penundaan Pilkades dengan implikasi yuridis terhadap legitimasi pemerintahan desa. Keiga, kasus Kabupaten Sampang menunjukkan adanya konflik antara norma hukum dan praktik kebijakan yang belum banyak disentuh dalam penelitian sebelumnya.

Oleh karena itu, penulis berasumsi penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan penundaan Pilkades di Kabupaten Sampang ditinjau dari perspektif hukum, khususnya berdasarkan Undang-Undang Desa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

teoritis dalam pengembangan kajian hukum tata pemerintahan desa, serta kontribusi praktis dalam memberikan rekomendasi terhadap penyelenggaraan Pilkades yang lebih sesuai dengan prinsip hukum dan demokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Adi, 2021). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, guna menilai legalitas kebijakan penundaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Sampang. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum yang relevan, seperti asas kepastian hukum, asas legalitas, dan prinsip demokrasi dalam pemerintahan desa.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema Pilkades dan sengketa hukum desa. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara kebijakan penundaan Pilkades dengan norma hukum yang berlaku, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sistematis dan argumentatif (Rifa'i dkk., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pemilihan Kepala Desa dalam Undang-Undang Desa

Pengaturan mengenai pemilihan kepala desa (Pilkades) dalam sistem hukum Indonesia secara normatif berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai *lex generalis* yang mengatur tata kelola pemerintahan

desa (Mulyadi dkk., 2018, hlm. 30). Dalam kerangka rule of law atau hukum sebagai asas negara (Isra, Ferdi, & Tegnan, 2025, hlm. 118), Pilkades merupakan manifestasi prinsip demokrasi lokal (local democracy) yang memberikan legitimasi kepada kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan Pilkades tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat di tingkat desa (Tadjoeddin, 2012).

Secara normatif, undang-undang tersebut mengatur bahwa kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat desa melalui mekanisme yang demokratis. Prinsip ini sejalan dengan asas direct election yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam menentukan kepemimpinan lokal (Safitri, 2015). Selain itu, masa jabatan kepala desa ditetapkan selama enam tahun dan dapat dipilih kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan ini mengandung konsekuensi hukum berupa kewajiban penyelenggaraan Pilkades secara periodik sebagai bentuk legal certainty (kepastian hukum) (PKN, t.t.).

Lebih lanjut, pengaturan teknis mengenai Pilkades diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk memfasilitasi pelaksanaan Pilkades, termasuk dalam hal pembiayaan, pembentukan panitia, serta pengawasan. Namun demikian, kewenangan tersebut bersifat atributif terbatas, artinya tidak boleh bertentangan dengan norma dasar yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pilkades harus tunduk pada asas legalitas (principle of legality), yang mensyaratkan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas (Saefullah, 2025, hlm. 384). Hal ini penting untuk mencegah terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan hak-hak masyarakat desa.

Selain itu, Pilkades juga harus diselenggarakan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (general principles of good governance), seperti asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Asas-asas ini merupakan bagian dari

good governance framework yang menjadi standar dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Dalam konteks ini, penundaan atau perubahan jadwal Pilkades harus memiliki dasar yang rasional dan proporsional (proportionality principle), serta tidak mengabaikan hak konstitusional masyarakat desa untuk memilih pemimpinnya (Nugraini & Hisbullah, 2021, hlm. 771).

Dengan demikian, secara normatif, pengaturan Pilkades dalam Undang-Undang Desa menegaskan bahwa pemilihan kepala desa merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan secara periodik, demokratis, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Setiap penyimpangan terhadap ketentuan ini berpotensi menimbulkan persoalan yuridis, khususnya terkait dengan legitimasi pemerintahan desa dan perlindungan hak-hak masyarakat (Safitri, 2015, hlm. 43).

Kebijakan Penundaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sampang

Kebijakan penundaan Pilkades di Kabupaten Sampang merupakan fenomena empiris yang menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum dan praktik pemerintahan. Secara faktual, pemerintah daerah Kabupaten Sampang beberapa kali menunda pelaksanaan Pilkades dengan berbagai alasan, seperti penyesuaian regulasi, keterbatasan anggaran, serta pertimbangan stabilitas keamanan dan sosial politik.

Dalam perspektif public policy, kebijakan penundaan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk discretionary policy (freies ermesen), yaitu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan (Kartayasa, 2015, hlm. 80). Namun demikian, penggunaan diskresi harus tetap memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya keadaan mendesak (urgent necessity), tidak bertentangan dengan hukum, serta bertujuan untuk kepentingan umum (public interest) (Kartayasa, 2015, hlm. 81).

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan penundaan Pilkades di Sampang tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Berbagai aksi protes dan demonstrasi terjadi sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya legitimacy crisis atau krisis legitimasi terhadap kebijakan

pemerintah daerah. Dalam teori politik hukum, legitimasi merupakan elemen penting yang menentukan keberterimaan suatu kebijakan oleh masyarakat.

Selain itu, penundaan Pilkades juga berdampak pada munculnya fenomena acting officials atau pejabat sementara (Pj) kepala desa yang menggantikan kepala desa definitif (Attas, 2025, hlm. 34). Pengangkatan Pj kepala desa oleh pemerintah daerah menimbulkan persoalan tersendiri, terutama terkait dengan akuntabilitas dan representasi. Berbeda dengan kepala desa yang dipilih secara langsung, Pj kepala desa tidak memiliki legitimasi elektoral (electoral legitimacy), sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Dari sudut pandang hukum tata pemerintahan, kebijakan penundaan yang berlarut-larut dapat dianggap sebagai bentuk administrative delay yang berpotensi melanggar prinsip timeliness dalam pelayanan publik. Selain itu, jika tidak didasarkan pada alasan yang sah dan proporsional, kebijakan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai tindakan ultra vires, yaitu tindakan yang melampaui kewenangan yang diberikan oleh hukum (Putra, 2025).

Dengan demikian, kebijakan penundaan Pilkades di Kabupaten Sampang tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga merupakan isu hukum dan politik yang kompleks. Hal ini memerlukan analisis yuridis yang mendalam untuk menilai apakah kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Analisis Yuridis terhadap Legalitas Penundaan Pilkades

Analisis yuridis terhadap legalitas penundaan Pilkades di Kabupaten Sampang harus didasarkan pada prinsip normative legal analysis, yaitu dengan menguji kesesuaian antara kebijakan pemerintah daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Harahap dkk., t.t., hlm. 34). Dalam hal ini, Undang-Undang Desa menjadi parameter utama dalam menilai legalitas kebijakan tersebut. Secara normatif, Undang-Undang Desa tidak memberikan ruang yang luas untuk melakukan penundaan Pilkades, kecuali dalam kondisi tertentu yang bersifat luar biasa, seperti bencana alam atau keadaan darurat nasional. Oleh karena itu,

penundaan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dapat dianggap bertentangan dengan prinsip legal certainty dan rule of law.

Dalam perspektif asas legalitas, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang eksplisit (Fitri, Muftia, Trilia, Munthe, & Ramlan, 2024, hlm. 204). Jika kebijakan penundaan hanya didasarkan pada pertimbangan administratif atau kebijakan internal pemerintah daerah, maka hal tersebut tidak cukup untuk memenuhi prinsip legalitas. Dengan kata lain, kebijakan tersebut berpotensi mengalami legal defect atau cacat hukum.

Selain itu, dari sudut pandang asas kepastian hukum, penundaan Pilkades yang berulang kali dapat menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat desa. Ketidakpastian ini tidak hanya berdampak pada aspek politik, tetapi juga pada aspek hukum, seperti status kewenangan kepala desa dan keabsahan keputusan yang diambil oleh Pj kepala desa.

Dalam kerangka judicial review, kebijakan penundaan Pilkades sebenarnya dapat diuji melalui mekanisme peradilan tata usaha negara apabila dianggap merugikan hak-hak masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip access to justice yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang dianggap tidak sah (Apriyani, Suharto, & Baharudin, 2024, hlm. 484). Lebih lanjut, analisis juga dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan asas proportionality, yaitu apakah kebijakan penundaan tersebut sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya, maka kebijakan tersebut dapat dianggap tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip keadilan.

Dengan demikian, secara yuridis, legalitas penundaan Pilkades di Kabupaten Sampang masih dapat dipersoalkan. Ketiadaan dasar hukum yang kuat, potensi pelanggaran asas kepastian hukum, serta tidak terpenuhinya prinsip proporsionalitas menjadi indikator bahwa kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan hukum.

Implikasi Hukum dan Demokrasi Desa Akibat Penundaan Pilkades

Penundaan Pilkades di Kabupaten Sampang memiliki implikasi yang signifikan terhadap aspek hukum dan demokrasi desa. Dari perspektif hukum, penundaan tersebut menimbulkan persoalan terkait legitimasi pemerintahan desa, khususnya dalam hal kewenangan Pj kepala desa yang menggantikan kepala desa definitif.

Dalam teori legitimasi (*legitimacy theory*), kekuasaan yang sah harus didasarkan pada persetujuan rakyat (Zakiah dkk., 2024, hlm. 32). Kepala desa yang dipilih melalui Pilkades memiliki legitimasi demokratis, sedangkan Pj kepala desa hanya memiliki legitimasi administratif. Perbedaan ini berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Selain itu, penundaan Pilkades juga berpotensi mengganggu prinsip otonomi desa (*village autonomy*). Desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri seharusnya diberikan ruang untuk menjalankan proses demokrasi secara mandiri. Intervensi pemerintah daerah dalam bentuk penundaan dapat dianggap sebagai bentuk *overreach* yang mengurangi kemandirian desa.

Dari sisi hukum administrasi, keberadaan Pj kepala desa dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan persoalan terkait keabsahan keputusan administratif (*administrative validity*). Hal ini karena kewenangan Pj kepala desa bersifat sementara dan terbatas, sehingga keputusan yang diambil berpotensi dipersoalkan secara hukum.

Lebih jauh lagi, penundaan Pilkades juga berdampak pada kualitas demokrasi desa. Demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya sirkulasi kekuasaan (*circulation of power*) secara periodik melalui pemilihan umum. Penundaan yang berlarut-larut dapat menghambat proses regenerasi kepemimpinan dan membuka peluang terjadinya stagnasi politik. Dalam perspektif *good governance*, kondisi ini juga dapat memicu terjadinya praktik maladministrasi, seperti penyalahgunaan kewenangan dan kurangnya akuntabilitas. Hal ini pada akhirnya dapat merugikan masyarakat desa, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan demikian, implikasi penundaan Pilkades tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan politik. Oleh karena itu,

diperlukan langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pilkades dapat kembali berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan demokrasi yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan instrumen fundamental dalam mewujudkan demokrasi lokal yang berlandaskan prinsip rule of law, partisipasi masyarakat, dan kepastian hukum. Pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara tegas menempatkan Pilkades sebagai kewajiban hukum yang harus dilaksanakan secara periodik dan demokratis. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi menghambat atau menunda pelaksanaan Pilkades harus diuji secara ketat berdasarkan prinsip legalitas (*principle of legality*) dan asas kepastian hukum (*legal certainty*).

Kebijakan penundaan Pilkades di Kabupaten Sampang menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum dan praktik pemerintahan daerah. Meskipun pemerintah daerah memiliki ruang diskresi (*discretionary power*) dalam mengelola administrasi pemerintahan, penggunaan kewenangan tersebut tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Diskresi harus tetap berada dalam koridor hukum, proporsional, serta berorientasi pada kepentingan umum (*public interest*). Dalam konteks ini, penundaan yang dilakukan secara berulang tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi menimbulkan legal defect dan mengurangi legitimasi kebijakan pemerintah.

Dari hasil analisis yuridis, dapat dipahami bahwa legalitas kebijakan penundaan Pilkades di Kabupaten Sampang masih problematik. Tidak adanya dasar normatif yang kuat dalam peraturan perundang-undangan, serta potensi pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (*general principles of good governance*), menjadi indikator bahwa kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara serius. Selain itu, penundaan yang berkepanjangan juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat desa, khususnya terkait dengan status kepemimpinan desa yang diisi oleh pejabat sementara (Pj).

DAFTAR REFERENSI

- Adi, R. (2021). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Apriyani, M. N., Suharto, M. A., & Baharudin, A. K. (2024). Access to Justice Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Gorontalo Law Review*, 480–495. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i2.3732>
- Attas, S. M. A. (2025). Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Penjabat Kepala Desa dalam Tindak Pidana Pemilihan. *Journal de Facto*, 12(1), 32–45. <https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v12i1.362>
- Baihaqi, A. (t.t.). Amuk Warga Sampang Rusak Alun-alun Serang Aparat Tuntut Pilkada Digelar. Diambil 20 April 2026, dari Detikjatim website: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8183347/amuk-warga-sampang-rusak-alun-alun-serang-aparat-tuntut-pilkades-digelar>
- Fitri, F. A., Muftia, N., Trilia, I., Munthe, A. H., & Ramlan, R. (2024). Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 202–209. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.134>
- Harahap, P., Pangestu, M. R. E., Baskoro, A. D., Sinsu, E. D., Haerunisa, H., Faizah, U., ... Awalia, R. P. (t.t.). Analisis Yuridis terhadap Proses Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan | *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Diambil dari <http://www.jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/10457>
- Isra, S., Ferdi, F., & Tegnan, H. (2025). Rule of Law and Human Rights Challenges in South East Asia: A Case Study of Legal Pluralism in Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 3(2), 117–140. <https://doi.org/10.20956/halrev.v3i2.1081>
- Kartayasa, D. D. M. (2015). *Korupsi & Pembuktian Terbalik: Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana.

- Lagalante, R., Mau, H. A., & Ismail, I. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA OLEH KEPALA DAERAH MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), 116–123. <https://doi.org/10.62335/z95vyt44>
- Madurapers. (2025, Mei 7). Penundaan Pilkades Sampang Ancam Demokrasi Pemerintahan Desa < Madurapers. Diambil 20 April 2026, dari Madurapers website: <https://madurapers.com/penundaan-pilkades-sampang-ancam-demokrasi-pemerintahan-des/>
- Media, K. C. (2025, Mei 15). Pilkades Ditunda Sejak 4 Tahun Lalu, Massa dari 14 Desa Geruduk Kantor Kecamatan. Diambil 20 April 2026, dari KOMPAS.com website: <https://surabaya.kompas.com/read/2025/05/15/153149278/pilkades-ditunda-sejak-4-tahun-lalu-massa-dari-14-desa-geruduk-kantor>
- Mulyadi, D., Aridhayandi, M. R., & Budiono, A. (2018). Demokrasi dan Legitimasi Kepemimpinan Desa: Tinjauan Hukum Normatif terhadap Dinamika dan Peraturan Terkait Pemilihan Kepala Desa. *Lex Publica*, 5(1), 23–31.
- Mushthofa, R. Z., Aminah, S., & Siropi, S. (2023). Analisis Peraturan Bupati No 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Sampang (Studi Kasus Penundaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sampang). *JOSH: Journal of Sharia*, 2(01), 58–67. <https://doi.org/10.55352/josh.v2i1.179>
- Nugraini, N., & Hisbullah, H. (2021). EKSISTENSI ASAS GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 2(3), 717–731. <https://doi.org/10.24252/siyasatuna.v2i3.25511>
- PKN: - Jilid 4. (t.t.). ESIS.
- Putra, N. R. (2025). Analisis Hukum Tanggung Jawab Direksi atas Tindakan Ultra Vires pada Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja

dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
<https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1964>

Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Muksalmina, Rusydi, M. T., Harahap, N. K., ...
Surasa, A. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka.

Romli, M., & Faidi, A. (2025). Urgensi Reformasi Pilkada: Strategi Penguatan
Demokrasi Lokal di Era Desentralisasi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 13(1), 155–
178. <https://doi.org/10.25157/justisi.v13i1.18035>

Saefullah, S. (2025). Pengangkatan Perangkat Desa yang Tidak Sah dan Implikasinya
terhadap Keabsahan Hak Keuangan APBDes: Analisis Hukum Administrasi
Negara dan Hukum Pidana. *Binamulia Hukum*, 14(2), 383–392.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v14i2.1243>

Safitri, N. A. (2015). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan
Masyarakat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.
Publika, 3(1). <https://doi.org/10.26740/publika.v3n1.p%2525p>

Satria, A. P. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di
Indonesia. *Kosmik Hukum*, 20(1), 13–20.
<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.6991>

Suratno. (2017). *Sejarah Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang:
Dusun Dermo Desa Mulyoagung Kecamatan Dau*. Jakarta: Media Nusa Creative
(MNC Publishing).

Syahrani, R. (2023). *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit
Alumni.

Tadjoeddin, M. Z. (2012). Electoral conflict and the maturity of local democracy in
Indonesia: Testing the modernisation hypothesis. *Journal of the Asia Pacific
Economy*, 17(3), 476–497. <https://doi.org/10.1080/13547860.2012.694705>

Wisno, W. (2024). *Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Masalah Pemilihan
Kepala Desa Di Desa Buntumalangka Kabupaten Mamasa (Diploma,
Universitas Sulawesi Barat)*. Universitas Sulawesi Barat. Diambil dari
<https://repository.unsulbar.ac.id/id/eprint/1322/>

Zakiah, Z., Agnia, R., Handayani, H. S., Davika, Z., Ramdani, A., & Syafiq, M. Z. S. M. Z. (2024). Diskursus Publik dan Relevansi Dengan Legitimasi Kekuasaan Dari Teori Habermas. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i2.807>